

## Kritik Khaled Abou El Fadl terhadap Penggunaan Hadis Perempuan Sumber Fitnah di Kalangan Islam Puritan

Ach Baiquni\*

<sup>1</sup>IAIN Madura; Email: achbaiquni@iainmadura.ac.id

\*Correspondence

Received: 2024-07-12; Accepted: 2024-08-12; Reviewed: 2024-08-18; Published: 2024-12-30

**Abstract**—*The discourse on women as a source of slander continues from the classical era to the present, this discourse is still contextual even though many researchers have examined this issue, this discourse is motivated by the hadith which states that women are a source of slander, this hadith is then used as a basis for a fatwa by Puritan Islamic groups so that women do not have a role in the public sphere, this issue has led to criticism from Khaled Abou El Fadl. This paper aims to analyze the criticism conveyed by Khaled Abou El Fadl regarding the use of hadith on women as a source of slander that is often conveyed on television, Youtube, fatwas in Islamic circles labeled as puritanical. In addition, this paper also wants to describe the construction of puritan Islam, their understanding, their use of hadith and the theory used by Abou el Fadl about criticizing the use of hadith related to women. While the research method used is qualitative with an analytical descriptive approach so as to obtain the conclusion that the understanding of Puritan Islam in understanding the hadith that is used as their reference in issuing a fatwa tends to be textual, rigid, unwilling to compromise with the ulama then Khaled Abou El Fadl's criticism of the use of hadith is based on five conditions in using hadith as evidence in religion, namely, honesty, diligence, thoroughness, reasonableness and control.*

**Keyword:** *Khaled Abou El Fadl, Islam Puritan, Hadith Women are a Source of Fitnah*

**Abstrak**—Wacana tentang perempuan sebagai sumber fitnah terus begulir dari era klasik hingga saat ini, wacana ini masih kontekstual walaupun sudah banyak peneliti yang telah meneliti terkait dengan persoalan ini, wacana ini dilatar belakangi karena adanya hadis yang menyatakan bahwa perempuan adalah sumber fitnah, hadis ini kemudian dijadikan landasan berfatwa oleh kelompok Islam Puritan agar perempuan tidak mempunyai peran di ruang publik, persoalan inilah yang melahirkan kritik dari Khaled Abou El Fadl. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan kritik yang disampaikan oleh Khaled Abou El Fadl tentang penggunaan hadis perempuan sebagai sumber fitnah yang sering kali disampaikan di Televisi, Youtube, fatwa di kalangan Islam yang dilabeli dengan puritan. Selain itu, tulisan ini juga ingin menguraikan tentang konstruksi Islam puritan, pemahaman, penggunaan mereka terhadap hadis serta teori yang digunakan Abou el Fadl tentang kritik penggunaan hadis yang berhubungan dengan perempuan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis sehingga memperoleh kesimpulan bahwa pemahaman Islam Puritan dalam memahami hadis yang dijadikan sebagai rujukan mereka dalam berfatwa cenderung tekstual, kaku, tidak mau kompromi dengan ulama kemudian kritik Khaled Abou El Fadl pada penggunaan hadis tersebut, didasarkan pada lima syarat dalam menggunakan hadis sebagai dalil dalam beragama yaitu, kejujuran, ketekunan, ketelitian, kewajaran dan pengendalian diri. Kemudian, setelah kelima syarat ini terpenuhi ada beberapa faktor yang harus menjadi pertimbangan orang yang akan berfatwa dengan landasan hadis yaitu kompetensi, proposional serta implikasi sosial dan moral yang menjadi pertimbangan penting.

**Kata Kunci:** Khaled Abou El Fadl, Islam Puritan, Hadis Perempuan Sumber Fitnah

## Pendahuluan

Wacana tentang perempuan sebagai sumber fitnah ternyata masih menjadi pembahasan beberapa kalangan baik akademisi, penceramah dan kalangan ilmunan yang mempunyai fokus pembahasan dalam fikih perempuan. Wacana ini masih kontekstual walaupun telah banyak kalangan yang mencoba mereinterpretasi persoalan ini. Rentan waktu dari 2018 sampai 2023 masih banyak yang membahas tentang perempuan sumber fitnah, Zahrul Mubarak HB dan M. Hanafiah menyatakan bahwa makna fitnah pada perempuan tebagi menjadi dua macam yaitu pertama, perempuan bisa menjadi ujian bagi laki-laki serta perempuan bisa merangsang syahwat laki-laki.<sup>1</sup> Sedangkan Aih Mitamimah menyatakan bahwa hadis perempuan sumber fitnah berstatus sahih dan sanadnya bersambung (*muttasil*). Selain akademisi, kalangan para penceramah masih banyak ditemukan yang menyampaikan tentang perempuan sumber fitnah bisa dilihat di chanel Raja TV milik kalangan yang mengklaim sebagai pengikut salafi begitu juga masih ditemukan fatwa Bin Baz yang mengamini persoalan ini. Kedua kelompok ini dikategorikan oleh Abou El Fadl sebagai Islam Puritan.

Studi yang ada menunjukkan bahwa penggunaan hadis tentang perempuan sebagai sumber fitnah telah ditulis oleh beberapa peneliti yang kosen dalam bidang tersebut. Ada tiga kecenderungan penelitian terkait dengan pembahasan hadis perempuan sebagai sumber fitnah, *pertama*, mendukung terhadap narasi yang digambarkan oleh hadis terkait dengan kandungan isinya seperti artikel yang ditulis oleh Zahrul Mubarrak HB dan Mazani Hanafiah menyimpulkan bahwa perempuan menjadi subjek syahwat laki-laki dan kalau laki-laki melihat perempuan dengan syahwat mereka menyebabkan mereka terjerumus pada neraka,<sup>2</sup> sedangkan peneliti lain menyimpulkan bahwa bahwa penyebutan perempuan sumber fitnah dan sial narasinya terdapat dalam hadis.<sup>3</sup> *Kedua*, mencoba merekonstruksi pemahaman tentang perempuan sumber fitnah<sup>4</sup> dan *ketiga* mencoba menghadirkan pembacaan lain dengan menggunakan perspektif ilmu sosial dan keislaman seperti pembacaan perspektif Mubadalah, hermeneutika dan pemikiran tokoh seperti Fatimah Marnizi, Mila Nurmilah, Nazaruddin Umar.<sup>5</sup> Dari tiga kecendrungan ini menunjukan bahwa belum ada pembacaan menggunakan pemikiran Khaled Abou El Fadl dan fokusnya pada penggunaannya di kalangan Islam Puritan.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan kritik yang disampaikan oleh Khaled Abou El Fadl tentang penggunaan hadis perempuan sebagai sumber fitnah yang sering kali disampaikan di Televisi, Youtube, fatwa di kalangan Islam yang dilabeli dengan puritan. Selain itu, tulisan ini juga ingin menguraikan tentang konstruksi Islam puritan, pemahaman, penggunaan

<sup>1</sup> Zahrul Mubarrak HB and Mazani Hanafiah, "KONSEPTUAL FITNAH PEREMPUAN," *Jurnal Al-Nadhair* 1, no. 01 (April 10, 2022): 37–44, <https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/Al-Nadhair/article/view/6>.

<sup>2</sup> HB and Hanafiah, "KONSEPTUAL FITNAH PEREMPUAN."

<sup>3</sup> Drs H Zaenudin and M Ag□□, "JILBAB: MENUTUP AURAT PEREMPUAN ANALISIS SURAT AN NUR AYAT 31," *Wabana Akademika: Jurnal Studi Islam dan Sosial* (2016); Kholila Mukaromah, "Wacana Kesetaraan Gender Dalam Meme Hadis: Studi Etnografi Virtual Pada Akun Instagram @mubadalah.Id," *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith* 10, no. 2 (December 15, 2020): 292–320, <http://jurnaluf.uinsby.ac.id/index.php/mutawatir/article/view/1537>.

<sup>4</sup> Muhammad Haikal, "Batasan Aurat Perempuan Korelasi Antara Fikih, Pemahaman Ulama Dayah, Dan Praktik Masyarakat Aceh," *Disertasi* (2021); Ismatullah Ismatullah, "Kajian Ma'anil Hadis Terhadap Hadis Larangan Perempuan Mengantarkan Jenazah," *Rivayah: Jurnal Studi Hadis* (2018); Yuli Imawan, "INTERPRETASI HADIS FITNAH PEREMPUAN:," *Holistic al-Hadis* 8, no. 1 (July 4, 2022): 108–120, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/view/5539>.

<sup>5</sup> Ahmad Taufik, "TEKSTUALITAS PENAFSIRAN AL-QUR'AN (Analisis Kritis Pemahaman Nāṣir Al-Sa'dī Terhadap Isu Kontemporer Dalam Taysir Al-Karīm Al-Raḥmān Fī Kalām Al-Mannān) TESIS," *Tesis* (2014); Dian Suhandary, "Moderat Dan Puritan Dalam Islam: Telaah Metode Hermeneutika Khaled M. Abou El Fadl," *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* (2019); Achmad Baiquni, "PEMAHAMAN HADIS TENTANG PEREMPUAN MENURUT KHALED ABOU EL FADL," *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin* (2020); M Rifian Panigoro, "KRITIK KHALED ABOU EL-FADL ATAS EPISTEMOLOGI HADITS SUJUD PADA SUAMI," *Al-Manar* (2018); Atika Atika, Muhammad Abdul Latif, and Ahmad Syafi'i, "TAFSIR AYAT-AYAT PEREMPUAN: KRITIK ATAS FATWA KEAGAMAAN BIAS GENDER (STUDI PEMIKIRAN HERMENEUTIKA KHALED M. ABOU EL FADL)," *Equalita: Jurnal Pusat Studi Gender dan Anak* (2019).

mereka terhadap hadis serta teori yang digunakan Abou el Fadl tentang kritik penggunaan hadis yang berhubungan dengan perempuan. Dari sini, dapat digambarkan bahwa ada tiga rumusan masalah yang ada dalam tujuan tulisan ini yaitu *pertama*, Bagaimana kontruksi pemahaman dan penggunaan hadis di kalangan Islam puritan, *kedua*, Bagaimana teori yang digunakan oleh Khaled Abou El Fadl serta kenapa teori tersebut harus hadir? Dan *ketiga* seperti apa penggunaan teori Khaled Abou El Fadl dalam mengkritik penggunaan hadis perempuan sebagai sumber fitnah di kalangan Islam Puritan?.

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dengan memahami alur teori kritik yang ditawarkan oleh Khaled Abou El Fadl dalam merespon hadis perempuan sebagai sumber fitnah yang dilakukan oleh Islam Puritan yang menggunakan sebagai dasar dalil dalam merendahkan dan membatasi gerak perempuan di ruang publik. Ada beberapa buku yang dijadikan rujukan dalam penulisan artikel ini yaitu *speaking in god's name islamic law authority and women*.

### Perempuan dalam Pandangan Islam Puritan

Pembahasan ini akan memfokuskan pada beberapa pandangan dan sikap Islam Puritan terhadap perempuan. Penyebutan Islam puritan diinisiasi oleh Khaled Abou El Fadl dalam menyebut kelompok yang radikal, ekstrimis, jihadis dan tidak mau berkompromi dengan pandangan di luar kelompoknya, beberapa kelompok di kategorikan Islam puritan adalah Wahabi dan Salafi. Kedua kelompok ini menjadi rujukan ketika penulis menguraikan sikap Islam puritan terhadap perempuan. Uraian terkait dengan sikap kedua kelompok tersebut diambil dari beberapa penelitian dalam bentuk artikel di beberapa jurnal dan hasil tulisan yang terdapat dalam salah satu karya Khaled Abou El Fadl.<sup>6</sup>

Khaled Abou El Fadl dalam bukunya *Membahas tindakan organisasi Islam konservatif sehubungan dengan kebakaran Maret 2002 di Makkah, Arab Saudi*, yang merenggut nyawa empat belas anak perempuan yang tercekik oleh kobaran api di sekitarnya atau terbakar hingga mati. Episode ini menunjukkan adegan yang mengerikan. Ketika gadis-gadis itu melepaskan niqâb (cadar) yang menutupi wajah mereka, atau abaya (selendang seperti jubah yang membungkus tubuh dengan baik karena takut menimbulkan ketertarikan seksual dari jenis kelamin yang lain, polisi agama yang dikenal sebagai muthawwa'ûn mencegah para gadis itu untuk melarikan diri dari halaman sekolah dan menghalangi petugas pemadam kebakaran yang hendak menolong mereka, demikian menurut laporan orang tua mereka kepada para wartawan.<sup>7</sup>

Kasus ini menjadi catatan yang tidak baik, Halimatus Sa'diah<sup>8</sup> berpandangan bahwa kebijakan Negara Arab Saudi dan pengaruh pemahaman kelompok Wahabi tidak ramah terhadap perempuan. Lebih lanjut, Halimatus menjelaskan bahwa Kerajaan Arab Saudi sebelum tahun 2020-an masih berpegang pada nilai-nilai tradisional yang diskriminatif terhadap perempuan, negara ini mempunyai kebijakan untuk mengawasi terjadi kontak laki-laki dengan perempuan sehingga semua aktivitas publik dipisah antara keduanya bahkan tempat belanja ada yang khusus laki-laki dan perempuan bahkan di Jeddah ada toko yang bertuliskan "for ladies only", beberapa tempat lain juga dipisah seperti restoran, ruang tunggu rumah sakit dan bus tempat duduk keduanya terpisah, sedangkan kebun binatang dibagi harinya, tiga hari untuk laki-laki dan sisanya untuk perempuan. Ini semua dipengaruhi oleh Interpretasi terhadap ajaran agama Islam yang dilakukan oleh kelompok Wahabi. Bahkan Arab Saudi menyediakan polisi yang disebut dengan "mutawiiin" yang mengawasi aturan berpakaian, pemisahan laki-laki dan perempuan serta menyerukan pada kebaikan dan melarang hal-hal yang di larang dalam hukum Islam. Gambaran

<sup>6</sup> Khaled Abou El Fadl, "Wrestling Islam from The Extremist," *The Great Theft* (2005).

<sup>7</sup> Abou El Fadl, "Wrestling Islam from The Extremist."

<sup>8</sup> Halimatus Sa'diah, "DINAMIKA KESETARAAN GENDER PEREMPUAN TIMUR: KAJIAN PSIKOLOGI BUDAYA DAN HUKUM ISLAM," *Jurnal At-Taujih* 2, no. 2 (October 15, 2022): 17, <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/jbkid/article/view/1720>.

ini menunjukkan bahwa ada perlakuan yang tidak baik terhadap perempuan karena perempuan dianggap bagian dari sumber fitnah sehingga gerakan mereka dibatasi.

Kasus-kasus yang diungkap oleh Khaled dan Halimatus ini ternyata sama dengan temuan beberapa peneliti yang fokusnya terhadap peran perempuan di kalangan kelompok Salafi. Titi Fitrianita meneliti tentang hijab dan tubuh yang patuh perempuan Salafi di kota Malang,<sup>9</sup> temuan dalam penelitian ini adalah terkait dengan peran perempuan Salafi di wilayah publik sangat dibatasi karena ada aturan yang menyatakan tentang peran mereka di ruang publik terutama terkait dengan ikhtilat (bercampurnya) laki-laki dan perempuan yang tidak dibolehkan, aturan memakai hijab dan cadar yang merupakan kewajiban yang harus dijalankan mereka, berdiam diri di dalam rumah adalah syariat sehingga mereka kebanyakan tinggal di rumah berstatus sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai tugas sebagai ibu yang berkewajiban mendidik anak-anaknya dan berstatus sebagai istri yang berkewajiban melayani suaminya. Temuan yang sama terkait dengan perempuan Salafi diungkapkan oleh Siti Tarawiyah<sup>10</sup> yang menyebutkan bahwa mereka ada keinginan mengembalikan ajaran Islam pada masa kenabian dan sahabat Nabi sehingga mereka mempunyai pandangan bahwa perempuan harus banyak berperan di rumah, wajib mengenakan hijab dan cadar, konsep muhrim yang sangat ketat karena perempuan bagian sumber fitnah dan ketaatan pada suami adalah hal yang wajib mereka lakukan. Sejalan dengan pandangan ini, temuan Prima Ayu Rizqi Mahanani<sup>11</sup> menyebutkan bahwa ada kuasa ideologi yang dipengaruhi oleh rezim agama sehingga perilaku mereka justru tertutup dan tidak mau kompromi dengan kelompok lain. Dari sini terlihat gambaran tentang perlakuan kalangan Islam puritan terhadap perempuan.

### **Konstruksi Pemahaman hadis Islam Puritan dan Pengamalannya**

Misi utama dari Islam puritan adalah mengembalikan ajaran Islam pada konteks masa Sahabat atau *salaf shalih*. Misi ini berdampak pada cara mereka memahami sumber ajaran Islam yaitu al-Qur'an dan hadis. Mereka beranggapan bahwa kedua sumber ini adalah rujukan paling otoritatif yang tidak bisa dikombinasikan dengan sumber lain seperti penjelasan para ulama sehingga cara dilakukan mereka kaku. Penulis menelusuri konstruksi pemahaman hadis mereka melalui beberapa sumber seperti disertasi, tesis, buku dan artikel yang membahas tentang cara mereka memahami hadis. Konstruksi ini didasarkan pada penamaan yaitu Islam puritan. Cakupan kelompok yang dianggap sebagai Islam puritan, penulis mengembalikan pada rujukan utama yaitu bukunya Khaled Abou El Fadl yang memberikan kriteria Islam puritan dan salah kelompok yang dijadikan contoh adalah Wahabi dan Salafy. Sehingga dari sini dapat gambaran bahwa kedua kelompok ini ingin mengembalikan ajaran Islam pada kemurnian ajarannya.

Pengembalian ajaran Islam pada yang murni berimplikasi pada cara mereka memahami hadis. Pemahaman hadis mereka berimplikasi pada pengamalan serta landasan yang dijadikan sebagai sumber berfatwa. Implikasi dari fatwa mereka cukup meresahkan bagi orang yang tidak setuju dengan fatwa mereka. Beberapa hasil penelitian menjelaskan tentang cara mereka memahami hadis, kelompok salafi sebagai bagian dari Islam puritan, mereka memahami hadis dengan cara tekstual serta menggunakan pragadima pemahaman salaf al-shalih dengan merujuk pada pandangan bahwa

<sup>9</sup> Titi Fitrianita, "HIJAB DAN TUBUH YANG PATUH PEREMPUAN SALAFI DI KOTA MALANG," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13, no. 1 (January 24, 2019): 93, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologirefleksif/article/view/131-07>.

<sup>10</sup> Siti Tarawiyah, "Perkembangan Dan Tantangan Sosial Kehidupan Perempuan Salafi Di Kalimantan Selatan," *Jurnal Lektur Keagamaan* 15, no. 2 (December 30, 2017): 470, <https://jurnallekturkeagamaan.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/533>.

<sup>11</sup> Prima Ayu Rizqi Mahanani, "Perempuan Salafi Memaknai Jilbab: Antara Alternatif Dan Oposisional," *JURNAL SOSIAL POLITIK* 2, no. 1 (September 13, 2017): 123, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4760>; Prima Ayu Rizqi Mahanani, "Praktik Konsumsi Jilbab Syar'i Dan Cadar Di Kalangan Perempuan Salafi Dalam Perspektif Budaya Konsumen," *JURNAL SOSIAL: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 20, no. 2 (November 27, 2019): 91-97, <http://sosial.unmermadiun.ac.id/index.php/sosial/article/view/46>.

hadis sebagai *uswah hasanah* serta ajarannya menjadi model penerapan Islam.<sup>12</sup> sedangkan Fatimah Azizah Permata menilai bahwa salah satu tokoh wahabi kontemporer, Abdullah bin Baz dalam memahami hadis dinilai condong ke tekstualis-normatif disebabkan pengaruh ideologinya. Kemudian, mereka mempunyai kecondongan dalam membaca hadis yaitu ijthadis, literal, dakwais (ajakan kepada kebaikan) serta inklusif.<sup>13</sup> Sehingga penjelasan ini memberikan kesimpulan bahwa dua kelompok yang disebut Islam puritan memahami hadis secara tekstualis sehingga pemahamannya berimplikasi pada hasil fatwa mereka yang merugikan kelompok lain.

Respon terhadap cara Islam puritan memahami hadis disampaikan Khaled Abou El Fadl. Respon ini bukan menggambarkan tentang tata cara secara sistematis pemahaman mereka. Gambaran ini tercermin dalam cara Khaled menjelaskan tentang cara kelompok Islam puritan memahami teks keislaman yaitu al-Qur'an dan hadis. Khaled memetakan dalam beberapa bagian sebagai ciri mereka memahami teks, *pertama*, membesar besarkan peran teks, *kedua*, memperkecil peran aktif manusia yang menafsirkan teks keagamaan, *ketiga*, tujuan mereka menjadi dalil melalui teks al-Qur'an dan hadis bagaikan perisai yang berfungsi menolak kritik serta upaya melarikan diri dari tantangan dan tuntutan digunakannya nalar dan rasionalitas, *keempat*, ijthad mereka sebagai satu-satu jalan memahami teks, *kelima*, tugas pembaca teks cukup sekadar memahami dan mengimplementasikan. Gambaran penjelasan Abou El Fadl ini sebagai kerangka dalam membaca cara Islam puritan memahami teks-teks keagamaan termasuk hadis.

### Konstruksi Kritik Khaled Abou El Fadl terhadap Pemahaman Hadis Islam Puritan

Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW dan dianggap sebagai dua otoritas tertinggi dalam pemikiran Islam. Hal ini dicontohkan oleh teks-teks yang dianggap otoritatif khususnya Al-Qur'an dan hadis (sunnah), teks tersebut merupakan media otoritatif yang menjaga kehendak Tuhan. Dari titik ini, jika penafsir melampaui batas kemampuannya dengan menyamakan teks dengan sifatnya sendiri, ia dapat terjebak ke dalam perangkap otoriter. Kemudian ia memposisikan dirinya sebagai wakil dari teks, dan apa yang ia katakan mewakili suara teks.<sup>14</sup>

Sebagai contoh, menutup pintu ijthad merupakan dinamika otoriter karena kehendak Tuhan ditutup dengan sebuah afirmasi. Inilah yang menyebabkan klaim bahwa penafsir telah menutup makna dari penafsir lain dan mengklaim dirinya sebagai representasi dari makna yang dimaksudkan oleh Tuhan. Abou el Fadl menyebut penafsir seperti ini sebagai pembaca yang merampas kehendak Tuhan.<sup>15</sup>

Abou el Fadl menggunakan pendekatan hermeneutika untuk mengkaji masalah otoritas dan otoritarianisme, yaitu bagaimana mendefinisikan hubungan antara teks (teks hadis), pengarang, dan pembaca dalam membaca dan memahami al-Qur'an dan Hadis. Dalam bagian ini, ia berusaha untuk mengungkapkan pandangannya tentang bagaimana seorang pembaca dapat berperan sebagai "suara Tuhan" atau "suara Nabi" tanpa merasa bahwa ia adalah Tuhan, atau paling tidak, ia ingin dianggap sebagai Tuhan. Abou el Fadl berusaha untuk menyeimbangkan antara moralitas, kehendak bebas manusia, dan otoritas absolut Tuhan. Kemudian, untuk membangun keseimbangan tersebut, ia mengajukan sebuah pemikiran normatif.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Yeti Dahliana, Ahmad Nurrohman, and Alfiyatul Azizah, 'Pemaknaan Hadis-Hadis Isbal Oleh Kelompok Salafi Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Harun As-Syafi'i, Yogyakarta: Analisis Teori Resepsi', *Dirayah: Jurnal Studi Ilmu Hadis* 5, no. 2 (2021): 94–104; Zunly Nadia Nadia, 'Perilaku Keagamaan Komunitas Muslim (Pemahaman Hadis Dalam NU Dan Salafi Wahabi Di Indonesia)', *Jurnal Living Hadis* 2, no. 2 (2018): 141–77.

<sup>13</sup> Fatimah Arizah Permata, 'PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA', n.d.

<sup>14</sup> Khaled Abou El Fadl, *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority and Women* (Canada: Oneworld Publications, 2001).

<sup>15</sup> Abou El Fadl, "Wrestling Islam from The Extremist."

<sup>16</sup> Fadl, *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority and Women*; A. Rafiq Zainul Mun'im, "Islam Puritan VS Islam Moderat (Menapak Gagasan Khaled Abou El Fadl Dalam The Great Theft: Wrestling Islam from Extremists)," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* (2018).

Pertanyaan tentang siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan apakah sebuah hadis itu otentik atau tidak kemudian muncul. Lalu, penafsir seperti apa yang diizinkan untuk menjelaskan makna al-Qur'an atau hadis "begini dan begitu" sehingga penafsiran atau pemahamannya tersebut dianggap mewakili kehendak Tuhan?

Khaled menjawab bahwa menurut QS al-Baqarah (2) ayat 30 yang berbunyi "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi", manusia pada dasarnya dianggap sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Namun tidak semuanya mampu memahami kehendak Tuhan. Jadi, individu yang tidak mampu memahami kehendak Tuhan harus memberikannya kepada orang lain yang dianggap memiliki otoritas. Mereka disebut sebagai perwakilan khusus sebagaimana yang dikatakan oleh Khaled.<sup>17</sup>

Penafsir, atau jika dalam hadis disebut pensyarah, menurut Khaled Abou el Fadl, harus memenuhi lima syarat agar dapat dianggap otoritatif dalam memahami kehendak Allah dan Nabi. Persyaratan tersebut adalah: *Pertama*, kejujuran, yaitu tidak berpura-pura memahami sesuatu yang tidak diketahui dan terbuka tentang sejauh mana pengetahuan dan kemampuannya dalam memahami kehendak Tuhan. *Kedua*, ketekunan, yaitu bekerja dengan tekun dan penuh perhatian karena menyangkut hak-hak orang lain dan harus mencegah pelanggaran terhadap hak-hak tersebut; semakin besar pelanggarannya, semakin besar pula tanggung jawabnya di hadapan Allah.

*Ketiga*, ketelitian; penafsiran memungkinkan penafsir untuk melihat kehendak Allah secara keseluruhan dan mempertimbangkan semua kitab suci yang terkait. *Keempat*, kewajaran; secara khusus, penafsir berusaha untuk memeriksa teks dengan cara yang adil. *Kelima*, pengendalian diri. Kualitas kerendahan hati ini diperlukan untuk mengungkapkan kehendak Allah, dan biasanya diungkapkan dengan mengatakan "Wa Allah a'lamu bi ash-shawab" (Dan Allah Maha Mengetahui).<sup>18</sup>

Setelah syarat-syarat ini terpenuhi. Kemudian, Abou el Fadl menjelaskan bagaimana menafsirkan penggambaran teks tentang kehendak Tuhan dan Nabi. Dia mencoba menjelaskan dua elemen tambahan dalam dinamika otoritas dalam wacana Islam dalam jawabannya atas pertanyaan ini. Elemen pertama adalah kompetensi, yang memeriksa apakah teks tersebut layak atau berwenang untuk mencerminkan kehendak kenabian atau kehendak ilahi. Menentukan makna dari apa yang dimaksud oleh teks tersebut adalah elemen kedua.

Abou el Fadl menggunakan bukti otentisitas hadis dari segi matan dan sanad serta isu-isu kontemporer seperti gender dan hak asasi manusia sebagai salah satu pertimbangan untuk menentukan apakah hadis tersebut layak dijadikan hujjah atau tidak, yang disebutnya sebagai konsekuensi moral dan sosial, dalam menjelaskan kompetensi teks hadis dan penentuan makna. Selain itu, karena hadis diriwayatkan oleh beberapa orang yang berbeda, ada kemungkinan maknanya telah ditetapkan atau diarahkan untuk seperti ini atau itu. Hal ini dikarenakan Nabi tidak lagi berkomunikasi secara langsung dengan kita, melainkan hanya melalui hadis.

Di samping pertimbangan sanad dan matan, isu yang terkait dengan permasalahan kontemporer, seperti implikasi moral dan sosial dari hadis, juga menjadi pertimbangan dalam menguji keaslian hadis. Hal ini bertujuan untuk memungkinkan pengajar hadis untuk menghubungkan tingkat kepercayaan pada riwayat-riwayat tertentu dengan konsekuensi hukum yang mungkin mereka gambarkan sebagai syarat yang sesuai. Dalam situasi ini, dianggap bahwa kewenangan Nabi dalam menjalankan hukum harus diterima sebagai suatu asumsi yang berakar pada keimanan.<sup>19</sup>

Dalam pernyataannya Khaled menyampaikan "Seorang muslim, dalam pandangan saya, harus tunduk pada keputusan-keputusan Nabi sejauh keputusan-keputusan tersebut bersifat instruktif terhadap kehendak Ilahi. Dalam teologi Islam, otoritatif Nabi sepenuhnya berasal dari Tuhan - dari fakta bahwa pernyataan dan perilaku Nabi merupakan bukti atas apa yang Tuhan kehendaki dari manusia. Dapat diperdebatkan, tidak semua yang dikatakan atau dilakukan oleh

<sup>17</sup> Fadl, *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority and Women*.

<sup>18</sup> Fadl, *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority and Women*.

<sup>19</sup> Baiquni, "PEMAHAMAN HADIS TENTANG PEREMPUAN MENURUT KHALED ABOU EL FADL."



bahwasanya keduanya menceritakan kepada kami dari Rasulullah Saw. bahwa ia bersabda: "Sepeninggalku tidak ada (sumber) bencana yang lebih besar bagi laki-laki selain dari pada wanita.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ خُلُوةٌ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا لِيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَيْنِي وَإِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ<sup>24</sup>

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Maslamah berkata, aku mendengar Abu Nadhr menceritakan dari Abu Sa'id Al Khudri dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya dunia itu hijau dan manis, dan sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya, agar Dia bisa melihat apa yang kalian lakukan, maka takutlah kalian akan fitnah dunia dan fitnah wanita, karena fitnah pertama kali yang menimpa Bani Israil adalah fitnah wanita."

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الدُّنْيَا خُلُوةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَيْنِي وَإِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ<sup>25</sup>

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Maslamah dia berkata, aku mendengar Abu Nadlrah bercerita dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya dunia itu manis. Dan sesungguhnya Allah telah menguasakannya kepadamu sekalian. Kemudian Allah menunggu (memperhatikan) apa yang kamu kerjakan (di dunia itu). Karena itu takutilah dunia dan takutilah wanita, karena sesungguhnya sumber bencana Bani Israil adalah wanita." "

Hadis ini secara substansi mengandung problem sosial dan moral, kenapa? Karena hadis ini menggambarkan tentang perempuan yang menjadi objek dari fitnah. Kemudian, hadis ini dijadikan sebagai landasan dalam berfatwa dan menyampaikan ceramah agama di beberapa TV yang dilakukan oleh kalangan Salafi dan Wahabi. Fitnah yang dimaksud dalam teks hadis ini adalah terkait dengan kerusakan, kekacauan, godaan perempuan pada laki-laki serta membuka pintu kejahatan. Khaled Abou El Fadl mengkritik hadis ini bukan dalam ranah mempersoalkan rayuan atau godaan perempuan tetapi dalam persoalan fatwa yang dikeluarkan oleh kelompok tertentu.

Kritik Khaled Abou El Fadl terhadap penggunaan hadis sebagai landasan berfatwa. Untuk menjelaskan hadis tersebut, Abou El Fadl akan menganalisis hadis di atas dengan lebih terperinci:

*Pertama*, hadis-hadis yang menjadi landasan untuk mendukung fatwa kalangan Islam Puritan berdasarkan hadis yang membahas tentang fitnah perempuan karena dianggap sebagai sumber daya tarik seksual dan godaan bagi laki-laki. Dasar argumentasi ini, menjadi landasan tidak boleh perempuan berbaur dengan laki-laki walaupun ia telah menggunakan penutup *hijab* sehingga dalam literatur klasik lahir pandangan yang menyatakan bahwa perempuan adalah kejahatan sejati, mereka memiliki kekurangan dalam hal akal dan agama serta mereka memaksa laki-laki melakukan hal bertentangan dengan akal dan kesalehan seperti kesenangan urusan duniawi.<sup>26</sup>

*Kedua*, Persoalan kandungan hadis ini melahirkan tanda tanya terkait dengan pertanyaan hadi tentang fitnah, apakah bersifat empiris atau normatif? Secara empiris dapat digambarkan bahwa perempuan apakah selalu memikat hawa nafsu pada seorang laki-laki? Apabila jawabannya positif, melahirkan pertanyaan baru apakah kenyataan empiris bertentangan dengan pernyataan hadis ini?, dalam studi hadis khususnya yang berkaitan dengan kritik matan hadis, apabila hadis berlawanan dengan fakta sejarah kemanusiaan maka hadis tersebut dianggap tidak sah. Klaim fitnah

<sup>24</sup> Terjemah Shahih Muslim, "Shahih Muslim," *STUDI KITAB HADIS: Dari Mawatibha'Imam Malik Hingga Mustadrak Al Hakim* (2020).

<sup>25</sup> M Aziz, M Habibah, and M F Sonhaji, "Musnad Imam Ahmad Bin Hambal," *STUDI KITAB HADIS: Dari ...* (2020).

<sup>26</sup> Fadl, *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority and Women*.



yang dialamatkan pada perempuan pada dasarnya tidak menggambarkan persoalan empiris tetapi menyatakan prinsip normatif. Maksud dari prinsip normatif adalah perempuan merupakan ancaman bahaya dan kita tidak peduli apakah bisa dibuktikan dengan bukti yang nyata (empiris) atau tidak, dan pembaca dituntut untuk menerima, meyakini dan mengikutinya. Hal tersebut mengantarkan kita kembali pada kesimpulan dan membayangkan perempuan sebagai ancaman yang sangat bahaya.<sup>27</sup>

*Ketiga*, Hadis ini merupakan hadis ahad sehingga Khaled Abou El Fadl menyatakan bahwa hadis ini tidak dapat digunakan untuk mendukung fatwa yang menyatakan perempuan tidak boleh berbaur dengan laki-laki karena takut menimbulkan fitnah. Khaled berpandangan bahwa kepercayaan dan keyakinan terhadap fatwa kalangan Islam Puritan dengan menggunakan hadis-hadis tentang fitnah diragukan karena hadisnya lahir dari konteks sosial yang membingungkan. Peran Nabi Muhammad dalam konteks hadis ini tidak dapat meyakinkan serta kalau di analisa dari persyaratan proposionalitas justru menimbulkan dampak teologi, sosial dan politik sehingga standar penyelidikan terhadap hadis-hadis perlu dilakukan dengan ketat.<sup>28</sup>

*Keempat*, seorang pembaca atau orang yang akan menjadikan hadis tersebut sebagai pedoman seharusnya cerdas dalam melihat makna dari hadis tersebut, bagi Khaled dalam persoalan ini Nabi Muhammad SAW bisa dipastikan tidak memainkan perannya dalam proses periwayatan yang melahirkan hadis ini berdasarkan dari dampak hadis tersebut. Apabila peran Nabi SAW dalam hadis tersebut bisa dibenarkan, maka tentu Khaled Abou El Fadl akan mengajukan keberatan berbasis iman untuk menentang hadis tersebut karena berlawanan dengan nilai-nilai sosial dan etika yang mengabaikan keadilan dan kesetaraan bagi perempuan.<sup>29</sup>

*Kelima*, Menurut Khaled, hadis-hadis di atas secara praktis menegaskan bahwa ada lebih banyak hadis yang mendefinisikan tempat perempuan dalam masyarakat daripada yang mengecualikan mereka, seperti perlombaan lari antara Nabi dan istrinya dan adat istiadat lainnya. Tidak ada sedikit pun indikasi bahwa adat istiadat ini terkait dengan fitnah, dan dibantah oleh adat istiadat tentang perilaku masa lalu. Penting untuk diingat bahwa sebagian besar hadis-hadis fitnah hanyalah prinsip-prinsip normatif, harapan, pernyataan, dan penegasan, bukan deskripsi kebiasaan masa lalu. Ada perbedaan yang signifikan antara perilaku Nabi di Madinah dan penegasan normatif, jika kebenaran hadis-hadis ini ingin dipercaya.<sup>30</sup>

*Keenam*, Khaled Abou El Fadl ketika merespon hadirnya hadis ini, dia menyatakan bahwa hadis-hadis terkait dengan fitnah yang menyudutkan dan mengucilkan perempuan dari ranah publik hadisnya berimplikasi tidak bermoral dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam kehidupan sosial, karena ada kepentingan yang melatar belakangi hadirnya hadis tersebut.<sup>31</sup>

Dari sini dapat digambarkan bahwa tidak semua di teori yang disampaikan oleh Khaled Abou El Fadl digunakan dalam melihat dan mengomentari terkait dengan penggunaan hadis-hadis fitnah. Ini menunjukkan tidak konsistensinya dalam penggunaan teori. Kemudian, diakui memang Khaled bukan seorang komentator hadis tetapi dalam persoalan hadis yang berhubungan dengan perempuan banyak dibahas di dalam buku karya-karyanya terutama terkait dengan persoalan fatwa. Ada kalanya apa yang disampaikan oleh Khaled harus diakui kebenarannya tetapi dalam beberapa persoalan seperti penggunaan hadis fitnah ini hemat penulis harus ada reinterpretasi pemahaman sehingga hadis sahih tetapi tetap bisa digunakan hanya perlu adanya pemahaman kontekstual dengan kondisi saat ini. Pandangan ini kontradiktif dengan apa yang sampaikan Khaled karena baginya ketika kandungan hadis mengandung konsekwensi moral dan sosial langsung diabaikan.

## Kesimpulan

Pemahaman Islam Puritan dalam memahami hadis yang dijadikan sebagai rujukan mereka dalam berfatwa cenderung tekstual, kaku, tidak mau kompromi dengan ulama atau pakar hadis di

<sup>27</sup> Fadl, *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority and Women*.

<sup>28</sup> Abou El Fadl, "Wrestling Islam from The Extremist."

<sup>29</sup> Fadl, *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority and Women*.

<sup>30</sup> Fadl, *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority and Women*.

<sup>31</sup> Fadl, *Speaking in God's Name Islamic Law, Authority and Women*.

luar kalangan mereka sehingga ketika menggunakan hadis terkesan mengabaikan konteks sosial yang melatar belakangi lahirnya hadis tersebut. Kemudian, cara dilakukan oleh Islam puritan ketika menggunakan hadis mendapat kritik dari Khaled Abou El Fadl, kritik tersebut didasarkan pada lima syarat dalam menggunakan hadis sebagai dalil dalam beragama yaitu, kejujuran, ketekunan, ketelitian, kewajaran dan pengendalian diri. Kemudian, setelah kelima syarat ini terpenuhi ada beberapa faktor yang harus menjadi pertimbangan orang yang akan berfatwa dengan landasan hadis yaitu kompetensi, yang memeriksa apakah teks tersebut layak atau berwenang untuk mencerminkan kehendak kenabian atau kehendak ilahi, proposional dalam menentukan makna dari apa yang dimaksud oleh teks tersebut dan pertimbangan yang paling penting adalah implikasi moral dan sosial dari hadis, juga menjadi pertimbangan dalam menguji keaslian hadis.

Persoalan terkait dengan hadis-hadis perempuan perlu ada pembacaan ulang dalam memahami hadis tersebut sehingga kelanjutan penelitian seperti ini bisa dilanjutkan, kemudian persoalan Islam Puritan dan hadis perlu penelitian lanjutan karena memang jarang peneliti yang konsentrasi dalam persoalan ini.

## Daftar Pustaka

- Abou el fadl, khaled. "wrestling islam from the extremist." *The great theft* (2005).
- Adanan, abu bakar. "kitab shahih al-bukhari." *Ihya al-arabiyah: jurnal pendidikan bahasa dan sastra arab* (2020).
- Ahmad taufik. "tekstualitas penafsiran al-qur'an (analisis kritis pemahaman nāṣir al-sa'dī terhadap isu kontemporer dalam taysir al-karīm al-raḥmān fī kalām al-mannān) tesis." *Tesis* (2014).
- Atika, atika, muhammad abdul latif, and ahmad syafi'i. "tafsir ayat-ayat perempuan: kritik atas fatwa keagamaan bias gender (studi pemikiran hermeneutika khaled m. Abou el fadl)." *Equalita: jurnal pusat studi gender dan anak* (2019).
- Aziz, m, m habibah, and m f sonhaji. "musnad imam ahmad bin hambal." *Studi kitab hadis: dari ...* (2020).
- Baiquni, achmad. "pemahaman hadis tentang perempuan menurut khaled abou el fadl." *Ushuluna: jurnal ilmu ushuluddin* (2020).
- Fadl, khaled abou el. *Speaking in god's name islamic law, authority and women*. Canada: oneworld publications, 2001.
- Fitrianita, titi. "hijab dan tubuh yang patuh perempuan salafi di kota malang." *Jurnal sosiologi reflektif* 13, no. 1 (january 24, 2019): 93. [Http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/131-07](http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/131-07).
- Haikal, muhammad. "batasan aurat perempuan korelasi antara fikih, pemahaman ulama dayah, dan praktik masyarakat aceh." *Disertasi* (2021).
- Hb, zahrul mubarrak, and mazani hanafiah. "konseptual fitnah perempuan." *Jurnal al-nadhair* 1, no. 01 (april 10, 2022): 37–44. [Https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/al-nadhair/article/view/6](https://jurnal.mahadalymudi.ac.id/index.php/al-nadhair/article/view/6).
- Imawan, yuli. "interpretasi hadis fitnah perempuan." *holistic al-hadis* 8, no. 1 (july 4, 2022): 108–120. [Https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/view/5539](https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/holistic/article/view/5539).
- Ismatullah, ismatullah. "kajian ma'anil hadis terhadap hadis larangan perempuan mengantarkan jenazah." *Rivayah : jurnal studi hadis* (2018).

- Mahanani, prima ayu rizki. “perempuan salafi memaknai jilbab: antara alternatif dan oposisional.” *Jurnal sosial politik* 2, no. 1 (september 13, 2017): 123. [Http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4760](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/4760).
- Mukaromah, kholila. “wacana kesetaraan gender dalam meme hadis: studi etnografi virtual pada akun instagram @mubadalah.id.” *Mutawatir: jurnal keilmuan tafsir hadith* 10, no. 2 (december 15, 2020): 292–320. [Http://jurnaluf.uinsby.ac.id/index.php/mutawatir/article/view/1537](http://jurnaluf.uinsby.ac.id/index.php/mutawatir/article/view/1537).
- Mun'im, a. Rafiq zainul. “islam puritan vs islam moderat (menapak gagasan khaled abou el fadl dalam the great theft: wrestling islam from extremists).” *At-turas: jurnal studi keislaman* (2018).
- Muslim, terjemah shahih. “shahih muslim.” *Studi kitab hadis: dari muwaththa'imam malik hingga mustadrak al hakim* (2020).
- Panigoro, m rifian. “kritik khaled abou el-fadl atas epistemologi hadits sujud pada suami.” *Al-manar* (2018).
- Rizqi mahanani, prima ayu. “praktik konsumsi jilbab syar'i dan cadar di kalangan perempuan salafi dalam perspektif budaya konsumen.” *Jurnal sosial: jurnal penelitian ilmu-ilmu sosial* 20, no. 2 (november 27, 2019): 91–97. [Http://sosial.unmermadiun.ac.id/index.php/sosial/article/view/46](http://sosial.unmermadiun.ac.id/index.php/sosial/article/view/46).
- Sa'diah, halimatus. “dinamika kesetaraan gender perempuan timur: kajian psikologi budaya dan hukum islam.” *Jurnal at-tanjib* 2, no. 2 (october 15, 2022): 17. [Https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/jbkid/article/view/1720](https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/jbkid/article/view/1720).
- Suhandary, dian. “moderat dan puritan dalam islam: telaah metode hermeneutika khaled m. Abou el fadl.” *Indonesian journal of islamic theology and philosophy* (2019).
- Syaddad, irza anwar. “negotiative hermeneutics of khaled abou el fadl: truth postponement and negotiating the meaning of text in speaking in god's name.” *Jurnal ushuluddin* 28, no. 2 (december 31, 2020): 140. [Http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/10189](http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/view/10189).
- Tarwiyah, siti. “perkembangan dan tantangan sosial kehidupan perempuan salafi di kalimantan selatan.” *Jurnal lektur keagamaan* 15, no. 2 (december 30, 2017): 470. [Https://jurnallekturkeagamaan.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/533](https://jurnallekturkeagamaan.kemenag.go.id/index.php/lektur/article/view/533).
- Zaenudin, drs h, and m ag. “jilbab: menutup aurat perempuan analisis surat an nur ayat 31.” *Wahana akademika: jurnal studi islam dan sosial* (2016).